Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a



RINGKASAN

PUTRI INTAN DYAH PUSPITA AYU. Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 di Astra Credit Companies. (Calculation, Payment and Reporting of Corporate Income Tax According to Article 25 and Article 29 of Income Tax Act at Astra Credit Companies). Dibimbing oleh RASIDIN SITEPU.

Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang 🔘 adil dan makmur serta kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlulah kita memperhatikan pembiayaan dalam pembangunan, yang dimana salah satu sumbernya adalah dari Pajak. Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan, yaitu PPh Badan berupa PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. ACC merupakan Wajib Pajak Badan yang sumber penghasilannya berasal dari kegiatan milik pembiayaan.

Tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan perhitungan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 di ACC serta mendeskripsikan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 di ACC. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

ACC termasuk kedalam kategori Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya. Menurut SE-25/PJ/2019, ACC mendapat perubahan dasar perhitungan angsuran PPh 25 dari persasilan neto dalam laporan keuangan triwulanan sesuai dengan laporan triwulatan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Perhitungan PPh Pasal 25 berdasarkan laporan keuangan kumulatif setiap periode.

Perhitungan PPh Pasal 25 di ACC adalah dengan mengkalikan tarif tunggal sebesar 25% dengan laba bersih sebelum pajak. Tarif 25% ditetapkan karena masuk kategori badan usaha yang pendapatan brutonya lebih dari 50 M. Perhitungan PPh Pasal 29 yang merupakan pelunasan kurang bayar pajak yang terutang pada akhir tahun pajak adalah dengan mengurangkan PPh terutang selama satu tahun buku dengan kredit pajak yang ada.

Penyetoran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 memiliki prosedur yang sama yaitu membuat ID billing pada website DJP Online yang nantinya akan dibayarkan oleh Divisi Finance melalui transfer antar bank yang ditujukan kepada kas negara melalui Bank Permata dan mendapatkan NTPN pada Bukti Penerimaan Negara. Pelaporan PPh Pasal 25 dilakukan bersamaan saat dilakukannya penyetoran, berbeda dengan PPh Pasal 29 yang dilaporkan melalui SPT Tahunan Badan setiap tahunnya dengan membuat e-SPT formulir 1771 dengan lampiran dokumen lainnya dan dilaporkan dengan sistem *e-filling* pada website DJP *Online*.

Saran untuk ACC diharapkan tetap memperhatikan ketentuan Surat Edaran PerMen dan Undang – Undang yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan karena peraturan perpajakan yang kedepannya akan terus berubah. Sebaiknya tetap mempertahankan posisinya sebagai Wajib Pajak yang disiplin tidak melanggar dan tidak melakukan penyetoran dan pelaporan melebihi batas waktu sehingga dijauhkan dari sanksi administrasi di bidang perpajakan.

Kata Kunci: Angsuran Pajak, Pajak Badan, Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan